



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perusahaan membentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bersinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pelaku Usaha dan Masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif;
  - d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka pembangunan didaerah, diperlukan produk hukum dalam bentuk Qanun;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Lingkungan Perseroan Terbatas;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan termasuk masyarakat, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan dan kegiatan usaha.
7. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk dan/atau kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung atas keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Forum Pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

## Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian; dan
- h. berwawasan lingkungan.

## Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan menggunakan prinsip:
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan umum;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan; dan
  - i. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan berkelanjutan; dan
  - h. keadilan.

## Pasal 4

Qanun ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan
- c. mengoptimalkan peran serta pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

## Pasal 5

Tujuan Qanun ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;

- c. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- f. meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya, mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
- g. terprogramnya rencana Pemerintah Kabupaten untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melaksanakan TJSLP dengan memberikan penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

## BAB II PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Pasal 6

- (1) Program TJSLP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha kecil dan koperasi; dan
  - c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### Pasal 7

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.
- (2) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bina lingkungan fisik;
  - b. bina lingkungan sosial; dan
  - c. bina lingkungan usaha kecil dan koperasi.

### Pasal 8

- (1) Program kemitraan usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha, seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

#### Pasal 9

- (1) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan berupa beasiswa kepada masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
  - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil;
  - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
  - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- (2) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan keberadaan masyarakat sekitar perusahaan yang terkenda dampak langsung dari pendirian dan/atau aktifitas perusahaan.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan harus melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari keuntungan bersih perusahaan atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Pasal 11

- (1) Perusahaan membentuk forum pelaksana TJSLP untuk menampung program TJSLP agar terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perusahaan dan pemangku kepentingan dari elemen masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring, untuk kelancaran pelaksanaan TJSLP.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan pihak terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Bupati.
- (2) Rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TJSLP.

## BAB V PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Pasal 13

- (1) Pelaksana TJSLP merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, anak perusahaan atau unit pelaksana yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan melalui forum pelaksana TJSLP.
- (5) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TJSLP untuk pelaksanaan program TJSLP yang selanjutnya melaporkan program pelaksanaan TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:
  - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
  - c. menetapkan TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.

#### BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 15

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan mediator.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di pengadilan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 20 Februari 2017 M  
23 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 20 Februari 2017 M  
23 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (8/139/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19730604 200312 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian

mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah dengan Pihak Swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSLP adalah sebuah proses perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka disuatu daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Standar pelaksanaan yang dapat dirujuk misalnya *Corporate Sosial Responsibility* dari *United National Global Compact* dan acuan sosial *responsibility* dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization For Standardization* (ISO) bulan september 2004 yang diberi nama *Guidance Standard On Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TJSLP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu strategi dan profil TJSLP, pendekatan manajemen, dan indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSLP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSLP.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSLP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSLP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah lembaga atau institusi yang menjadi mitra perusahaan dalam menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mitra perusahaan dimaksud, antara lain:

- a. Lembaga sosial/organisasi Non Pemerintah seperti LSM/Yayasan;
- b. Instansi Pemerintah; dan
- c. Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH

Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004